



## **BUPATI BANGKA**

### **SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **IZIN PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang perlu dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem yang disebabkan oleh pengambilan air tanah, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengambilan air tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**BUPATI BANGKA**

**dan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang air tanah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Bupati adalah Bupati Bangka.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
7. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang air tanah.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
10. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah.
12. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
13. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
14. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahaan air tanah untuk berbagai keperluan.
15. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
16. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahaan air tanah.
17. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
18. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air tanah.

19. Badan Usaha adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerbitan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah agar air tanah tersebut dapat dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Pemakaian Air Tanah dan Pengusahaan Air Tanah yang berkelanjutan guna sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di Daerah.

## **BAB III**

### **PERIZINAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Jenis Izin**

#### **Pasal 3**

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemakaian air tanah dan/atau pengusahaan air tanah wajib memiliki izin dari Bupati.

#### **Pasal 4**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. Izin Pemakaian Air Tanah; dan
- b. Izin Pengusahaan Air Tanah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Izin Pemakaian Air Tanah**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemakaian air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi dari segi kuantitas.
- (3) Pemakaian air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut :
  - a. pesantren;
  - b. rumah ibadah; dan
  - c. kantor pemerintah.

- (4) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- (5) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan Izin Pemakaian Air Tanah yang diberikan oleh Bupati.
- (6) Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan kepada perorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial, seperti yayasan, rumah ibadah dan sekolah yang melakukan penyediaan dan peruntukan air tanah melalui kegiatan pengeboran atau pengambilan dan pemakaian air tanah, dengan ketentuan :
  - a. cara pengeboran atau penggalian air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah, antara lain berupa penyusutan ketersediaan air tanah, penurunan muka air tanah, perubahan pola aliran air tanah, penurunan kualitas air tanah, mengganggu system akuifer; atau
  - b. penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan air tanah dalam jumlah besar melebihi ketentuan.

#### **Pasal 6**

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa Izin Pemakaian Air Tanah, apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perorangan dan pertanian rakyat.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. menggunakan air tanah dari sumur bos berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
  - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
  - c. penggunaan air tanah kurang dari 100m<sup>3</sup>/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
  - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
  - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

**Bagian Kedua**  
**Izin Pengusahaan Air Tanah**

**Pasal 7**

- (1) Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan :
  - a. bahan baku produksi, antara lain air minum dalam kemasan, air bersih, makanan, minuman dan obat-obatan;
  - b. pemanfaatan potensi;
  - c. media usaha; atau
  - d. bahan pembantu atau proses produksi, antara lain air untuk pendingin mesin, proses pencelupan pada industri tekstil, sanitasi pada kegiatan industri, pertambangan dan pariwisata.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
  - a. pengusahaan air tanah pada lokasi tertentu;
  - b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
  - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi yang diizinkan.
- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan :
  - a. rencana pengelolaan air tanah, yaitu upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah;
  - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
  - c. fungsi sosial air tanah;
  - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah;
  - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan yang terkait dengan ketentuan mengenai gangguan (HO).

**Pasal 8**

- (1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- (2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Izin Pengusahaan Air Tanah yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi penyediaan dan peruntukan air tanah melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan dan pengusahaan air tanah.

- (4) Izin Pengusahaan Air Tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau proses pengeringan (dewatering) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

### **BAB III**

#### **PERIZINAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Tata Cara Memperoleh Izin**

###### **Pasal 9**

- (1) Untuk memperoleh Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Setiap satu Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan hanya untuk satu titik sumur produksi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi:
  - a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
  - b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah dan;
  - c. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

###### **Pasal 10**

- (1) Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah diterbitkan oleh Bupati dengan ketentuan:
  - a. pada setiap cekungan air tanah lintas provinsi setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Menteri;
  - b. pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur;
  - c. pada setiap cekungan air tanah dalam wilayah Daerah setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Dinas.
- (2) Dinas wajib memberikan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit nama dan alamat pemohon, titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian, debit pemakaian atau pengusahaan air tanah serta ketentuan hak dan kewajiban.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya wajib disampaikan kepada Gubernur.

###### **Pasal 11**

- (1) Setiap pemohon Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.

- (2) Pengambilan air tanah dikategorikan dalam jumlah besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengambilan atau pemakaian air tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik.
- (3) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan:
  - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
  - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
  - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

#### **Pasal 12**

- (1) Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui :
  - a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
  - b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.
- (4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 13**

Jangka waktu Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

#### **Pasal 14**

- (1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Dinas dalam memberikan rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin harus memperhatikan:
  - a. ketersediaan air tanah; dan
  - b. kondisi dan lingkungan air tanah.

#### **Pasal 15**

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang diterbitkan.



- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian.

#### **Pasal 16**

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. gambar penampang litologi dan penampangan sumur (well logging), yang akan menunjukkan jenis, sifat fisik dan kedalaman batuan yang mengandung air tanah sehingga dapat ditentukan jenis dan posisi saringan;
  - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah, yang akan menunjukkan kualitas atau mutu air tanah;
  - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap, yang akan menunjukkan debit air tanah yang dapat diambil secara optimal dari sumur tersebut; dan
  - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya, yang akan menunjukkan posisi saringan dan kerikil pembalut (gravel pack).

### **Bagian Kedua**

#### **Hak dan Kewajiban Pemegang Izin**

#### **Pasal 17**

Setiap pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

#### **Pasal 18**

Setiap pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah wajib :

- a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada gubernur;
- c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah;
- d. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Bupati;
- e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- f. membayar biaya jasa pengelolaan air tanah; dan

- g. melaporkan kepada Bupati apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan penggunaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau penggunaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (2) Teknis pelaksanaan pemberian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

#### **Pasal 20**

Setiap pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah wajib melakukan penghematan penggunaan air tanah dengan cara sebagai berikut :

- a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan yang dilakukan dengan cara :
  1. menggunakan air sesuai kebutuhan;
  2. menghindari pemborosan penggunaan air;
  3. memanfaatkan peralatan yang dapat menghemat penggunaan air;
  4. menggunakan water meter untuk memantau pengambilan air tanah;
  5. merawat peralatan instalasi air secara berkala serta mengganti peralatan yang tidak bekerja dengan baik.
- b. mengurangi penggunaan air tanah yang dilakukan dengan cara :
  - 1 menggunakan air bersih dari air tanah hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
  - 2 membuka kran setengah dari bukaan total dalam penggunaan;
  - 3 menutup kran segera ketika air tidak digunakan;
  - 4 membuat bak penampungan air hujan sebagai air cadangan untuk berbagai kebutuhan.
- c. menggunakan kembali air tanah yang dilakukan dengan cara :
  1. menggunakan air bekas untuk menyiram tanaman;
  2. menggunakan air bekas cucian untuk mencuci mobil/sepeda motor, kemudian dibilas dengan air bersih;
  3. menggunakan air bekas untuk flushing
- d. mendaur ulang air tanah yang dilakukan dengan cara :
  1. mendaur ulang air kotor pada instalasi pengolah air sesuai standar baku mutu yang selanjutnya diresapkan ke dalam tanah atau digunakan kembali untuk kebutuhan lainnya;
  2. membuat bak penampungan air bekas pemakaian yang masih mempunyai kualitas cukup baik untuk dapat dipergunakan kembali;
  3. membuat sumur resapan air hujan di dalam tanah.

- e. mengambil air tanah sesuai kebutuhan yang dilakukan dengan cara :
  - 1. menggunakan sistem penampungan air;
  - 2. menggunakan sistem otomatis untuk pengambilan air tanah berdasarkan kapasitas penampungan air;
  - 3. menggunakan air tanah untuk pertanian terutama untuk tanaman yang hemat air.
- f. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir yang dilakukan dengan cara :
  - 1. mengutamakan penggunaan air permukaan;
  - 2. memanfaatkan air hujan;
  - 3. mengutamakan penggunaan Perusahaan Daerah Air Minum bagi daerah yang terjangkau layanan Perusahaan Daerah Air Minum tersebut.
- g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air yang dilakukan dengan cara :
  - 1. menggunakan shower untuk mandi;
  - 2. menggunakan penggelontor otomatis;
  - 3. menggunakan kran hemat air;
  - 4. menggunakan teknologi lain yang terbukti lebih hemat air.
- h. memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah kepada Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah;
- i. memberikan disinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah kepada Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Berakhirnya Izin**

##### **Pasal 21**

- (1) Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah berakhir apabila :
  - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
  - b. izin dikembalikan oleh pemegang izin; atau
  - c. izin dicabut atau dibatalkan.
- (2) Berakhirnya Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 22**

Setiap pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan atau menutup usahanya wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan penutupan dengan mengembalikan surat izin yang asli selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak berakhirnya kegiatan atau penutupan usaha.

**BAB IV**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 23**

- (1) Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20, dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 24**

- (1) Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan pemakaian dan pengusahaan air tanah.
- (2) Penghentian sementara kegiatan pemakaian dan pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan pemakaian dan pengusahaan air tanah tersebut.

**Pasal 25**

- (1) Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah dibekukan apabila :
  - a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
  - b. melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan negara dan tidak sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum dalam surat izin yang telah diperoleh.
- (2) Selama Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang bersangkutan dibekukan, pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah dilarang melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam ketentuan izin yang dimiliki.
- (3) Pembekuan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkan penetapan pembekuan izin.
- (4) Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemegang izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 26**

Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah dicabut apabila :

- a. Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu;
- b. pemegang izin yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3);
- c. dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak izin diterbitkan, pemegang izin tidak/belum melaksanakan pengeboran/pekerjaan pembangunan bangunan penurapan mata air atau rembesan air tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya;
- e. pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
- f. kegiatan pengeboran air tanah dan penurapan mata air atau rembesan air yang dilakukan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau mengganggu keseimbangan air dan/atau lingkungan.

#### **Pasal 27**

- (1) Pencabutan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setelah dilakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati atau pejabat yang berwenang melakukan tindakan sebagai berikut :
  - a. terhadap kegiatan pengeboran air tanah dan pengambilan air tanah dilakukan penutupan sumur dengan cara disegel;
  - b. terhadap kegiatan penurapan mata air dan pengambilan air tanah pada mata air dilakukan pembongkaran bangunan;
  - c. terhadap kegiatan penurapan rembesan air dan pengambilan air tanah pada rembesan air dilakukan pembongkaran bangunan;
  - d. terhadap kegiatan usaha perusahaan pengeboran dilakukan penutupan kegiatan usaha dan penyegelan instalasi bor;
  - e. terhadap kegiatan juru bor dilakukan pelarangan untuk menjalankan instalasi bor.

### **BAB V**

#### **PELAKSANAAN PENGAMBILAN AIR TANAH**

#### **Pasal 28**

Kegiatan pengeboran air tanah hanya dapat dilakukan oleh :

- a. badan usaha yang telah mempunyai izin usaha perusahaan pengeboran air tanah, juru bornya telah mendapatkan izin juru bor dan instalasi bornya telah mendapat surat tanda instalasi bor dari asosiasi, dan telah memperoleh registrasi dari lembaga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. instansi pemerintah yang juru bornya telah mendapatkan izin juru bor dan instalasi bornya telah mendapat surat tanda instalasi bor dari asosiasi, dan registrasi dari lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 29**

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pemasangan dan/atau perubahan instalasi sumur bor, bangunan penurap air dan *water meter* pengambilan air tanah wajib mendapatkan pengesahan dari Dinas.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang pengambilan air tanah dilakukan oleh Instansi Teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang pengambilan air tanah dilakukan dengan mengikutsertakan instansi teknis terkait.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 32**

- (1) Setiap orang atau badan yang karena sengaja dan/atau kelalaiannya melanggar ketentuan perizinan, larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tidak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelaku tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 33**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya Izin berakhir.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 34**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2003 tentang Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2003 Nomor 11 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 7 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 23 Agustus 2013

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**YUSRONI YAZID**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 23 Agustus 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**H. M. ESPADA YAMIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013 NOMOR 5 SERI D**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH. MH  
PENATA TK I  
NIP. 19730317 200003 1 006